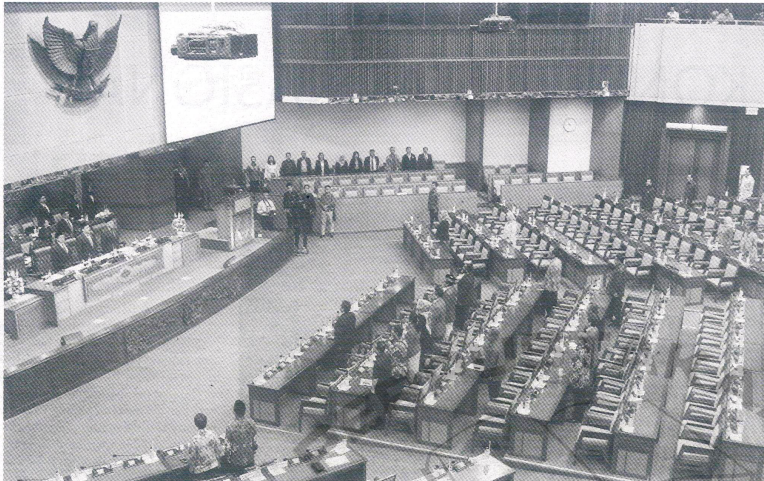


Judul : Ribuan legislator belum laporkan kekayaan
Tanggal : Selasa, 23 Januari 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 4

Berita Utama

SELASA, 23 JANUARI 2018 | KORAN TEMPO

4



Suasana rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 September 2017.

Ribuan Legislator Belum Laporkan Kekayaan

Hanya sekitar 30 persen yang telah menyetorkan LHKPN ke KPK.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat terdapat ribuan legislator yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dari jumlah total 14.144 legislator pusat dan daerah, hanya 4.379 orang atau 30,96 persen yang telah melaporkan harta kekayaannya. Adapun 9.765

legislator lainnya sama sekali belum pernah menyerahkan laporan harta kekayaan sejak menjabat menjadi wakil rakyat.

"Kami menekankan pada PN (penyelenggara negara) pemahaman tentang kesadaran untuk melaporkan (LHKPN) secara benar," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

Pada legislator yang belum melaporkan LHKPN tersebut terdiri atas 20

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 13 anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan 9.732 anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Padahal, sesuai dengan aturan, setiap penyelenggara negara, termasuk legislator, wajib menyerahkan LHKPN maksimal tiga bulan setelah sah menjabat dan memperbaruinya setiap tahun.

Febri mengatakan semua LHKPN yang masuk ke KPK bisa diakses oleh publik. Hal itu merupakan salah satu sarana mengikutsertakan masyarakat dalam mengawasi dan mencegah korupsi. Masyarakat dapat memberikan

masukan dan informasi jika mengetahui kejangalan atau ketidakvalidan data harta kekayaan pejabat negara tertentu. Informasi masyarakat ini yang akan menjadi modal tim LHKPN untuk mengirimkan tim pengecekan faktual.

Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husada, mengatakan pemerintah harus memiliki regulasi yang mampu memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara negara yang tak melaporkan atau merekayasa laporan harta kekayaannya. Dia menilai, hingga saat ini, LHKPN memang belum

dimanfaatkan secara signifikan. "LHKPN baru dibuka kalau pejabat itu kena kasus pidana atau korupsi untuk penelusuran aset. Sisanya tak ada yang lihat dan mengecek," kata Adnan.

Pelaksanaan LHKPN juga masih jauh dari sistem pencegahan korupsi. Belum ada aturan atau sanksi yang jelas terhadap penyelenggara negara yang tidak menyetorkan LHKPN atau dilaporkan memanipulasi LHKPN. Akibatnya, banyak penyelenggara negara yang tidak menyerahkan LHKPN secara berkala dan benar kepada KPK. "Minimal harusnya ada sanksi etika dari lembaga tempat pejabat itu bertugas kalau tak lapor LHKPN," ujar Adnan.

Sejumlah anggota DPR mengklaim telah menyerahkan

kan LHKPN kepada KPK sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ida Fauziah, mengatakan semua anggota fraksinya telah menyerahkan LHKPN sebagai anggota DPR. Hal ini dinyatakan untuk membantah tuduhan dirinya adalah salah satu anggota DPR yang belum pernah melaporkan harta kekayaan. "Memang tak ada kalau dicari nama T.B. Hasanuddin atau Tubagus Hasanuddin. Di sana (berkas KPK), adanya Hasanuddin sesuai dengan identitas saya," kata dia.

● LANI DUANA | INDIRI MAULIDAR

Wajib Laporkan Penyelenggara Negara

LEMBAGA negara yang sebelumnya bertanggung jawab untuk menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Tapi tanggung jawab itu berpindah ke Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya lembaga tersebut, sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

DASAR ATURAN:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

ISI ATURAN:

- Pejabat harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat.
- Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
- Mengumumkan harta kekayaannya.

TEKNIS ATURAN:

- Penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN setiap tahun selama mengampu jabatan.
- LHKPN wajib dilaporkan maksimal tiga bulan sejak menjabat.
- Penyerahan LHKPN secara langsung atau dengan media lain yang ditentukan KPK.

SUMBER: DOKUMEN KPK | FRANCISCO ROSARIANS